**KEARIFAN KOMUNTIAS LOKAL DALAM PELESTARIAN EKOSISTEM SUNGAI SUBAYANG DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

**PROVINSI RIAU**

**Samsul Bahari1), Kusai2), Viktor Amrifo2)**

*Email:* [*samsul.aboys@gmail.com*](mailto:samsul.aboys@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian kearifan komunitas lokal dalam pelestarian ekosistem Sungai Subayang ini dilaksanakan pada bulan April 2016 di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan karateristik sosial,ekonomi dan ekologi dari lingkungan Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit (2) Untuk menganalisis bentuk-bentuk dan perkembangan kearifan Komunitas lokal yang terkait dengan pelestarian ekosistem Sungai Subayang yang berada di Desa Tanjung Belit. Metode yang digunakan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif meliputi observasi, wawancara yang berpedoman dengan kuisioner dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian (1) Secara sosisal, ekonomi dan ekologi dengan adanya hutan larangan adat dan lubuk larangan ini merupakan ajang bagi komunitas lokal di Desa Tanjung Belit untuk menjaga silaturahmi antar satu sama lainnya, mencegah kerusakan lingkungan hutan dan sungai serta menanggulangi kerusakan hutan dan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan (2) Bentuk-bentuk kearifan komunitas lokal ialah pelarangan pengunaan putas, tuba dan setrum, larangan menebang pohon, penggunaan teknologi sederhana dalam membuka lahan dan pembukaan dan penutupan lubuk larangan.

Kata kunci :Kearifan Komunitas lokal, Ekosistem, Sungai Subayang

1) Mahasiswa Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau

2) Dosen Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau

**The Wisdom of Local Communities in the Preservation of Subayang River Ecosystems at Tanjung Belit Kampar Kiri Sub District Hulu Kampar Regency Riau Province**

**Samsul Bahari1), Kusai2), Viktor Amrifo2)**

*Email:* [*samsul.aboys@gmail.com*](mailto:samsul.aboys@gmail.com)

**ABSTRACT**

The research of The Wisdom of Local Communities in the Preservation of Subayang River Ecosystems was Conducted in April 2016 at Tanjung Belit village Kampar Kiri Sub District Hulu Kampar Regency Riau Province. The objectives of this research are: (1) to describe the social characteristics, economy and ecology of Subayang River environment at Tanjung Belit village (2) to analyze the shapes and the development of local communities wisdom associated with the preservation of the Subayang River ecosystem at Tanjung Belit village. The method used in this research is qualitaive method with qualitative approach including observation, interview guided by quissionare and documentation.

Based on the result of the researh (1) social, economic and ecological with their customary forbidden forests and this prohibition hole is an event for the local community at Tanjung Belit village to keep the relationship betwen each other, prevent damage to the environmental of the forests and rivers and overcome forests damage and restoring environmental damage (2) shapes wisdom of local communities are ban on use putas, tuba and a stun, the ban on cutting tress, use of simple technology in clearing and opening and closing the prohibition hole.

Key words: The wisdom of Local Communities, Ecosystems, Subayang River

1. Student in Fisheries and Marine Science Faculty of the University of Riau

2)Lecturer in Fisheries and Marine Science Faculty of the University of Riau

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sungai Kampar yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Kampar sedang mengalami penurunan kualitas perairannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga (2007) menyatakan kondisi Sungai Kampar khususnya di bagian hulu sungai sudah tercemar, hal ini dapat dilihat dari tingginya kandungan logam berat Pb di sekitar bendungan PLTA Koto Panjang yang disebabkan oleh aktifitas sosial ekonomi masyarakat, di tengah-tengah semakin menurunnya kualitas sungai di Kabupaten Kampar, ternyata masih ada sungai yang masih terjaga kelestariannya. Sungai tersebut ialah Sungai Subayang.

Dari hasil penelitian kondisi Sungai Subayang masih sangat terjaga kelestariaanya, ini terkait karena keberadaan kearifan lokal yang masih berperan dalam menjaga fungsi sungai tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menganalisis lebih dalam lagi mengenai kearifan komunitas lokal dengan judul “Kearifan Komunitas Lokal Dalam Pelestarian Ekosistem Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Diharapkan nantinya dapat menggambarkan yang berkaitan dengan Kearifan Komunitas Lokal yang berada di Desa Tanjung Belit.

**Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan karateristik sosial, ekonomi dan ekologi dari lingkungan Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk dan perkembangan kearifan lokal yang terkait dengan pelestarian ekosistem Sungai Subayang yang berada di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada bulan April 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Dengan Pendekatan Kualitatif. Penentuan Informan dilakukan secara *snowball Sampling*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

**Analisis Data**

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang upaya komunitas lokal dalam pelestarian ekosistem Sungai Subayang. Hasil pengamatan dan catatan lapangan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menggambarkan realita keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah mencocokkan antara hasil pengamatan dilapangan dengan teori yang berlaku

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Letak Geografis**

Desa Tanjung Belit merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, luas keseluruhan wilayah Desa Tanjung Belit adalah 2 Km². Desa Tanjung Belit memiliki 2 dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2. Wilayah Desa Tanjung Belit terletak antara:1°00’40’’Lintang Utara dan 0°27’00’’ Lintang Selatan 100°28’30’’-101°14’30’’ Bujur Timur. Secara administratif Desa Tanjung Belit sebelah utara berbatasan dengan Desa Gema, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Sengingi, sebelah timur berbatas dengan Desa Domo Kuntu dan sebelah barat Desa Muaro Bio.

**Karakteristik Sosial Ekonomi dan Ekologi dari Lingkungan Sungai Subayang**

Hutan larangan adat dan lubuk larangan ini merupakan ajang untuk menjaga silaturahmi antara masyarakat, contohnya dalam hal menjaga kearifan komunitas lokal yang ada sejak zaman dahulu sehingga terjadi interaksi sosial dalam bentuk komunikasi, kerjasama, dan tolong menolong yang membuat mereka semakin dekat tanpa memandang status. Komunitas lokal Desa Tanjung Belit biasanya mengadakan gotong-royong untuk mempererat tali silaturahmi dan kekompakan.

Selain hal tersebut dengan adanya lubuk larangan dan hutan larangan adat dapat memberikan kontribusi dalam pemasukan ekonomi masyarakat maupun pemerintahan desa. hasil penjualan tiket masuk kelokasi obyek wisata air terjun batu dinding yang berada di dalam kawasan hutan larangan adat dapat memberikan dampak positif secara ekonomi yaitu memberikan kontribusi kas desa, selain itu juga menjadikan penghasilan tambahan masyarakat yang lokasi halaman rumahnya dijadikan sebagai lahan parkir kendaran bermotor dan banyak masyarakat yang mencari keuntungan seperti membuka lapak (jualan) di dekat lokasi obyek wisata air terjun batu dinding tersebut. Sedangkan untuk lubuk larangan hasil dari panen lubuk larangan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan mesjid, jembatan dan perbaikan jalan.

Secara ekologi berdasarkan pengamatan peneliti didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan LPPM UR dapat digambarkan bahwa sungai subayang masih terjaga kelestariannya sehingga dimanfaatkan serta dikelola oleh komunitas lokal setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara membuat hutan larangan adat dan lubuk larangan, tujuan dibuatnya hutan larangan adat dan lubuk larangan ini adalah mencegah kerusakan lingkungan hutan dan sungai, menanggulangi kerusakan hutan dan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan.

**Bentuk-Bentuk dan Perkembangan Kearifan Lokal yang Terkait Pengelolaan Kelestarian Ekosistem Sungai Subayang**

Kearifan komunitas lokal dapat diartikan sebagai sejumlah karateristik budaya yang telah menjadi kebiasaan orang secara meluas, sebagai hasil pengalaman hidup mereka dimasa lalu, secara umum kearifan komunitas lokal sebagai bagian dari realitas moral atau etika lingkungan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti: keaslian, keunikan, sejarah, tradisi dan lain sebagainya yang keberlangsungannya sangat dipengaruhi dengan kepercayaan (Wayan Sandi, 2007).

Dengan eksploitasi yang berlebihan, tekanan jumlah dan pertumbahan penduduk, polusi dan efek dari degradasi lingkungan merupakan ancaman yang dihadapi oleh sumberdaya perairan baik sungai maupun perairan lainnya didaerah Riau khususnya di Desa Tanjung Belit. Salah satu tempat yang yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Suaka Alam Marga Satwa ini dan terdapat obyek wisata air terjun Batu Dinding di Provinsi Riau ini perlu pengelolaan perairan yang berbasis masyarakat lokal harus menjadi perhatian khalayak umum.

Suatu kearifan komunitas lokal atau peraturan untuk pengelolaan khususnya perikanan mungkin cocok untuk komunitas atau daerah yang memberlakukan kearifan tersebut.

**Larangan Menggunakan Putas, Tuba dan Strum**

Untuk menjaga kelestarian sungai maka masyarakat Desa Tanjung Belit memiliki kearifan komunitas lokal yaitu adanya pantang dan larangan terhadap para penduduk khususya bagi para masyarakat dalam penangkapan dilarang menggunakan putas dan tuba, karena dalam penggunaan putas dan tuba ini pada saat penangkapan ikan sangat berbahaya karena kandungan racunnya tinggi sehingga bisa mencemari kualitas perairan Sungai Subayang dan bisa membunuh ikan-ikan kecil dan organisme lainnya yang berada di Sungai Subayang tersebut, serta dapat mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan masyarakat setempat akibat banyak ikan yang mati akibat dari kandungan racun yang terdapat di putas dan tuba tersebut.

**Larangan Penebangan Pohon di Sekitar Sungai Subayang**

Kearifan komunitas lokal untuk upaya memudahkan menjaga kelestarian khususnya sumberdaya perairan, adat telah menetapkan semacam tata ruang dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut hutan selain berfungsi untuk bahan bangunan hutan juga sebagai penyangga kehidupan sekitarnya.

Dalam upaya menjaga kelestarian eskosistem Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit, maka di desa ini telah ada aturan adat yang menjadi aturan kelembagaan Desa yaitu tidak boleh menebang pohon yang ada di sekitar Sungai Subayang karena masyarakat mempercayai jika hutan disekitar pinggir sungai di tebang maka akan merusak ekosistem sungai sebab akan mudah terjadinya tanah longsor.

Pelaku pelanggaran kearifan komuintas lokal di atas akan di berikan sanksi berupa teguran, di kucilkan di pergaulan masyarakat, namum apabila terulang kembali maka akan di laporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian karena telah melakukan penebangan hutan secara liar *(illegal logging).*

**Penggunaan Teknologi Sederhana Dalam Membuka Lahan**

Dalam membuka lahan untuk perkebunan, masyarakat Desa Tanjung Belit dari dulu hingga sekarang menggunakan teknologi sederhana. Kesederhanaan teknologi sebagai perlambang kearifan lingkungan. Sistem sederhana yang di anut memberikan kebaikan pada lingkungan. Mereka mempunyai kearifan lokal mengubah hasil-hasil pertanian dengan cara yang sederhana sehingga teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan. Kondisi alam asli bukan berubah dalam suatu rangkaian keadaan yang tidak mengejutkan. Itu sama halnya dengan kelestarian.

Dalam menananam bibit, masyarakat Desa Tanjung Belit sangat jarang mengolah tanah, ini di lakukan selain menghemat tenaga, waktu dan biaya. Kearifan lokal yang ada mempermudah masyarakat untuk melakukan penanaman dengan cara membuat lubang di tanah dan memasukan bibit ke dalam lubang tersebut. Di samping itu pemanfaatan tanah tanpa mengolah tanah bisa melestarikan lahan pada kondisi alaminya.

Dalam pemelihan tanaman masyarakat desa Tanjung Belit menggunakan pupuk organik sebagai sumber nitrogen dan ramah lingkungan. Keuntungan dari pembenaman pupuk organik kedalam tanah adalah (1) dapat menyuplai bahan organik tanah; (2) menambah hara N; (3) meningkatkan jasas renik, karena bahan organik merupakan makanan atau sumber energinya; (4) bermanfaat untuk pengawetan tanah dan hara.

**Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Lubuk Larangan**

Kegiatan pembukaan lubuk larangan ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil dari sumberdaya perikanan yang terdapat dalam sungai subayang yang telah ditetapan lokasinya secara adat. Masa pembukaan lubuk larangan dilaksanakan pada bulan agustus atau biasanya satu bulan setelah hari Raya Idul Fitri, karena pada waktu tersebut permukaan air sungai subayang berada pada kondisi terdangkal akibat dari musim kemarau. Kronologi pembukaan lubuk larangan diawali dengan pembacaan do’a bersama yang dipimping oleh dukun (orang pintar) yang telah mendapatkan kepercayaan oleh Ninik Mamak setempat, selanjutnya ninik mamak yaitu Datuk Godang masuk kedalam lokasi lubuk larangan dengan mengunakan sampan dan melemparkan jala (jaring) kedalam sungai, ikan yang tertangkap oleh jala yang digunakan Datuk Godang apabila hasilnya berjumlah genap maka akan di bagi rata dan dilempar sama rata ke arah daratan dan perairan, hal ini pun berlaku bila hasilnya ganjil (dipotong jadi dua). Esensi dari ritual sakral tersebut ialah untuk penghormatan kepada penghuni ghaib yang berada dibagian daratan maupun perairan. Kegiatan yang telah dijelaskan menandakan bahwa lubuk larangan sudah resmi untuk di panen secara bersama-sama oleh masyarakat dengan catatan alat tangkap yang digunakan tidak merusak lingkungan perairan, biasanya kegiatan panen lubuk larangan di mulai dari jam 09.00 WIB sampai 17.00 WIB dan kegiatan ini hanya di selenggarakan pada hari sama. Kegiatan penutupan lubuk larangan dilakukan seminggu setelah panen lubuk larangan yang biasanya diselenggarakan pada hari jum’at dengan acara doa bersama yang dipimpin oleh dukun yang sama.

**Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Berdasarkan Proses Institusi Sosialisasi**

Menurut soerjono soekanto (2012), proses instusionalisasi adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Proses pembentukan lembaga kemasyarakatan berasal dari prilaku manusia yang lama kelamaan menjadi prilaku masyarakat yang disebut tata kelakuan atau adat istiadat.

1. Kebiasaan

Kearifan komunitas lokal yang ada di Desa Tanjung Belit dalam pelestarian ekosistem Sungai Subayang pada mulanya di lakukan oleh beberapa orang tetua adat di Desa Tanjung Belit tersebut dengan melakukan kegiatan menamam jenis pepohonan yang terletak pada daerah pinggiran Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit, awalnya tetua adat Desa Tanjung Belit menanam jenis pepohonan seperti pohon karet untuk perkebunan kemudian menanam pohon kelapa, bambu, pohon beringin dan jenis pepohonan lainnya dengan tujuan agar pepohonan tersebut bisa di jadikan sebagai tanaman pelindung agar tidak terjadi longsor, kemudian tetua adat tersebut membuat aturan dan sanksi untuk menjaga kelestarian hutan tersebut.

Selanjutnya tetua adat yang ada di Desa Tanjung Belit mengemukakan ide untuk melakukan kegiatan pembukaan Lubuk Larangan di Sungai Subayang tersebut dengan tujuan agar kelestarian jenis ikan yang ada di Sungai Subayang tersebut bisa tetap terjaga, kegiatan pembukaan Lubuk Larangan tersebut berawal sekitar tahun 1980 an, aturan dan sanksi yang dibuat oleh tetua adat Desa Tanjung Belit pada masa itu yaitu bagi siapa yang menangkap ikan dengan sengaja pada lokasi Lubuk Larangan akan di kenakan sanksi berupa sanki materi yaitu di denda berupa barang jenis seng/atap 1 kodi untuk keperluan pembangunan sarana ibadah umat islam yang ada di Desa Tanjung Belit tersebut yaitu mesjid.

1. Adat- istiadat

Setelah Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan ini dibuat oleh tetua adat, kemudian Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan dikelola secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Desa Tanjung Belit, termasuk tetua adat di Desa Tanjung Belit dengan aturan seluruh masyarakat tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar di tepian Sungai Subayang dan tidak boleh melakukan penangkapan ikan dilokasi Lubuk Larangan sampai dengan waktu dibukakannya Lubuk Larangan tersebut.

1. Norma dan Sanksi

Sanksi yang terkait dalam pengelolaan Hutan Larangan adat yaitu masih dalam bentuk sanksi sosial dan moral, sanksi tersebut diberikan bilamana terjadi pelanggaran terhadap norma yang telah berlaku seperti menebang hutan secara liar (*illegal logging*), sanksi yang diberikan berupa pengucilan dalam pergaulan di masyarakat, selain itu pelaku pelanggaran penebangan hutan juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan negara atau legal formal, sedangkan sanksi untuk Lubuk Larangan adalah Sanksi masih dalam bentuk sanksi sosial dan moral, yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan diyakini akan menerima bala atas perbuatannya seperti sakit perut, perut buncit, mual-mual, muntah darah bahkan berujung pada kematian.

### Kebiasaan yang sudah hilang

### Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini para masyarakat khususnya di desa Tanjung Belit sadar bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dimana tempat mereka tinggal, selain itu juga kesadaran mereka untuk tetap menjaga alam didasari oleh sebuah pemikiran seorang tetua adat yang bernama Datuk Pajo Paimbo, ia adalah perintis utama yang mengemukakan sebuah ide untuk menjaga hutan dan sungai di daerah tersebut dengan membuat Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan yang tujuan utama dibuatnya Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem Sungai Subayang.

### Kebiasaan yang sudah hampir hilang

Seiring berkembangnya zaman yang berdampak terhadap tingginya angka pertumbuhan masyarakat yang menyebabkan akan kebutuhan bahan baku untuk membangun rumah seperti papan meningkat, melihat kondisi tersebut mayarakat yang tinggal di Desa Tanjung Belit di berikan izin oleh tetua adat yang berwenang yaitu datuk singo untuk menebang pepohonan yang ada dalam kawasan Hutan Larangan adat dengan syarat harus menanam kembali agar kelestarian hutan di tepian Sungai Subayang tetap terjaga serta hasil dari menebang pohon tersebut tidak diperjual belikan

1. Kebiasaan yang masih bertahan

Sejak Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan dibuat oleh tetua adat pada zaman dahulu, masyarakat desa Tanjung Belit tetap melestarikan sebagai obyek wisata karena di dalam kawasan Hutan Larangan adat tersebut terdapat obyek wisata air terjun Batu Dinding, masyarakat dan pemerintah desa setempat bersama-sama menjaga dan mengelola Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan tersebut karena harapan masyarakat agar kelestarian ekosistem hutan dan Sungai Subayang dapat terus dipertahankan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kebiasaan | Dahulu | Sekarang | Tahun |
| Sudah hilang | Denda satu kodi seng apabila kedapatan menebang hutan secara sembarangan di tepian Sungai Subayang dan mencuri ikan pada lokasi Lubuk Larangan | sanksi denda berupa membeli satu kodi seng telah hilang karena masyarakat tak sudah tak mengindahkan aturan tersebut | 1963-2000 |
| masayarakat mengelola lahan untuk dijadikan lahan perkebunan dengan cara dibakar karena minimnya dana untuk membuka lahan | masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar lahan dikarenakan sudah adanya undang undang yang melarang membakar lahan untuk perkebunan |
| Sudah hampir hilang | masyarakat menebang pohon hanya untuk bahan baku bangunan saja | Minimnya pengawasan tokoh adat dan rendahnya kesadaran hasil kayu yang di tebang dijual | 1980-2014 |
| Masih bertahan | masyarakat masih tetap menjaga hutan larangan dan lubuk larangan, Tidak menebang pohon sembarangan dan menanam jenis pohon baru di tepian bibir sungai serta menjaga kebersihan lubuk larangan dengan cara gotong royong. | | 1963-sekarang |

**Tabel 1. Kebiasaan yang Sudah Hilang, Hampir Hilang, Masih Bertahan**

**Aspek Sosial, Ekonomi, dan Ekologi Kearifan Komunitas Lokal Dalam Pelestarian Ekosistem Sungai Subayang**

* 1. **Aspek Sosial**

Secara sosial, Hutan Larangan adat yang berada di Desa Tanjung Belit merupakan suatu kearrifan komunitas lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu sekitar tahun 1963, pada awalnya Hutan Larangan adat ini dijaga oleh tetua adat/ninik mamak yang ada di desa Tanjung Belit dengan tujuan agar kelestarian ekosistem hutan yang ada di sepanjang Sungai Subayang yang masuk dalam administratif desa Tanjung Belit tetap terjaga sampai ke anak cucu nantinya, selanjutnya dibuatnya Lubuk Larangan ini merupakan tempat silaturahmi diantara penduduk pada saat panen dan penjualan. Masyarakat yang hadir pada acara panen ini meliputi aparat pemerintah sampai dengan masyarakat biasa. Mereka bertemu dalam suatu acara/kegiatan yang begitu besar, menjadikan hubungan interaksi sosial dan komunikasi mereka semakin dekat tanpa adanya batasan-batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainya.

* 1. **Aspek Ekonomi**

Secara Ekonomi, pemanfaatan Hutan Larangan adat yang ada di Desa Tanjung Belit dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai lokasi obyek wisata dimana di dalam lokasi Hutan Larangan adat tersebut terdapat tempat rekreasi air terjun Batu Dinding, dan didalam lokasi Hutan Larangan adat tersebut masyarakat Desa Tanjung Belit bisa memanfatkan hasil hutan seperti madu lebah yang bersarang dipohon sialang dan pemanfaatan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar dan ranting-ranting kayu untuk kayu bakar untuk keperluan ruamh tangga. Selanjutnya pemanfaatan hasil panen dari Lubuk Larangan itu sendiri bermanfaat untuk pambangunan desa seperti Mesjid, Musholla, Desa dan dana pemuda / karang taruna. Untuk keagamaan hasil yang diperoleh lebih tinggi dari yang lainnya. Maka secara ekonomi, pemasukan desa berpengaruh terhadap pelestarian Lubuk Larangan.

* 1. **Aspek Ekologi**

Secara ekologi, dengan adanya Hutan Larangan adat ini masyarakat desa Tanjung Belit bisa menjaga kelestarian ekosistem hutan yang ada dibibir Sungai Subayang dan harapan kedepannya seluruh masyarakat sadar akan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Selanjutnya dengan adanya Lubuk Larangan ini juga dapat mempertahankan sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada daerah tersebut. Satu contoh pada saat panen, ikan yang masih kecil kecil tidak ditangkap dan diambil oleh mereka. Hal ini terlihat bahwa mereka mempunyai pemikiran kedepan yaitu melestarikan dan dapat mempunyai sumber daya berkelanjutan serta bernilai ekonomis tinggi. Menurut Harfia, (2008), Lubuk Larangan juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua nilai penting yang terkait dengannya. Pertama, kemampuan komunitas setempat untuk mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai), semula dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun *(open access)* menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal *(communally owned resources).*

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Secara sosisal dan ekonomi dengan adanya hutan larangan adat dan lubuk larangan ini merupakan ajang bagi komunitas lokal di Desa Tanjung Belit untuk menjaga silaturahmi antar satu sama lainnya, dan menambah penghasilan tambahan bagi komunitas lokal setempat. Secara ekologi dengan adanya kearifan komunitas lokal hutan larangan adat dan lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan hutan dan sungai, menanggulangi kerusakan hutan dan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan..
2. Bentuk kearifan komunitas lokal dalam pelestarian ekosistem Sungai Subayang adalah Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan. Pengelolaan Hutan Larangan adat dan Lubuk Larangan di buat oleh tetua adat pada zaman dahulu merupakan warisan yang telah bertahan sampai pada saat sekarang ini karena didalam pelaksanan pelestarianya tersebut masyarakat desa Tanjung Belit memilki kesadaran bahwa betapa pentingnya menjaga alam dimana mereka tinggal, adapun cara menjaganya dengan tidak menebang pohon dan menangkap ikan secara sembarangan pada lokasi lubuk larangan.

## Saran

1. kepada pemerintah dan pemangku regulasi untuk mengedepankan pengetahuan lokal (kearifan komunitas lokal) dalam rumusan sistem peraturan perundang-undangan karena sudah terbukti secara turun temurun bahwa budaya arif masyrakat dapat menyelamatkan lingkungan yaitu terjaganya ekosistem dan terpeliharanya lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah.
2. Pemerintah di harapkan kembali peduli akan pembangunan sarana dan prasarana yang di butuhkan sangat oleh komunitas lokal di desa seperti pembangunan infrastruktur jalan yang layak, sarana kesehatan dan sarana pendidikan pembudidaya untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan pemeliharaan dan pembenihan ikan sehingga membantu masyarakat menghasilkan benih ikan sendiri.
3. Pemangku adat juga diharapkan tidak henti-hentinya bertutur kepada anak dan kemanakan sehingga pepatah dan petitih yang ada tidak hilang begitu saja. Kearifan lokal salah satu alternative mitigasi bencana, kepeda peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih dalam terutama yang terkait tentang komunitas atau wilayah adat masyarakat Desa Tanjung Belit

**DAFTAR PUSTAKA**

Apeldoorn, Van.1978.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Pradya Paramita hal 42

Departemen Sosial RI. 2006. *Memberdyakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Lokal Adat Terpencil*

Erlangga. 2007. *Efek Pencemaran Sungai Kampar di Provinsi Riau Terhadap Ikan Baung.* IPB, Bogor.

Fadhil, Said. 2009. *Pengelolaa Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengeahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom)*. Jurnal Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.

F.L. Cooley, Altar and Thone in Center ar Molukas Societies a Dissertation Presented to the Faculity on the Depertemen of Religion, Yale University. Hal 47

Hamidy, UU, 2004. *Jagad Melayu Dalam Lintas Budaya Riau*.UIR Press, Pekanbaru.

Indrawasih, Ratna. 1995*. Sasi di Maluku; Ekploitai Sumberdaya alam Secara Arif*. Jayakarta.

Kongprasertamorn, K. (2007). *Local wisdom, environmental protection and community development: the clam farmers in Tabon Bangkhusai, Phetchaburi Province, Thailand. Manusya: Journal of Humanities,* 10,1-10.

Kodoetie, RJ. 2005. *Pengelolaan Sumberdaya Terpadu.* Yogyakarta

Kosmaryandi, N. 2005, *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)*. Media Konservasi. Vol. X. No. 2. Hal 77 – 81.

LPPM. 2015. Laboratorium Air Tawar Sub DAS Subayang.

Ma’arif, S, 2008. *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Deapan Dunia. Direktur Jendral Kelautan dan Pulau-pulau Kecil*, Jakarta

Mukti, Abdul.2010.*Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*.Malang: brawijaya Hal 1